

**UPAYA PEMERINTAH NTB DALAM MENAGNANI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
NON PROSEDURAL ASAL NTB DI MALAYSIA
TAHUN 2020-2022**

Irwan Putra Hidayat¹ Khirur Rizki² Zulkarnain³

Program Studi Hubungan Internasional, Univeritas Mataram, NTB Indonesia

Program Studi Hubungan Internasional, Univeritas Mataram, NTB Indonesia

Program Studi Hubungan Internasional, Univeritas Mataram, NTB Indonesia

Irwanputrahidayat35@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the efforts made by the NTB government in handling non-procedural Indonesian migrant workers from NTB in Malaysia. One of the challenges faced by the Indonesian government is the problem of non-procedural migrant workers. Indonesian migrant workers from NTB are the fourth largest placement of Indonesian migrant workers in Indonesia. NTB is one of the provinces in Indonesia that has the most cases of non-procedural migrant workers. Therefore, many NTB people choose non-procedural channels which result in the impact and risks experienced by non-procedural Indonesian migrant workers (PMI), namely social problems, economic problems, health problems, problems of violence and human rights violations, problems of exploitation and discrimination in the workplace, unpaid salaries. Therefore, to see how the role of the NTB government in handling non-procedural migrant workers from NTB, the author uses the concept of migrant workers to see the problems of non-procedural migrant workers experienced in placement countries and the concept of state capacity to see the role of the NTB government in handling non-procedural migrant workers from NTB in Malaysia.

Keywords: The role of the NTB government, non-procedural migrant workers, NTB origin, Malaysia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang di lakukan pemerintah NTB dalam menangani pekerja migran Indonesia non prosedural asal NTB di Malaysia. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah masalah pekerja migran non prosedural. Pekerja migran Indonesia asal NTB berada urutan keempat penempatan pekerja migran Indonesia terbesar di Indonesia. Hal ini, NTB salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kasus pekerja migran non prosedural terbanyak. Oleh karena itu, banyak masyarakat NTB memilih jalur non prosedural yang mengakibatkan terjadinya dampak dan risiko yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural yaitu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kekerasan dan pelanggaran HAM, Masalah eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja, gaji tidak dibayar. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana peran pemerintah NTB dalam menangani PMI non prosedural asal NTB, penulis menggunakan konsep pekerja migran untuk melihat permasalahan PMI non prosedural yang di alami di negara penempatan dan konsep kapasitas negara untuk melihat peran pemerintah NTB dalam menangani PMI non prosedural asal NTB di Malaysia.

Kata Kunci: Peran pemerintah NTB, PMI non prosedural, asal NTB, Malaysia.

Pendahuluan

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan bekerja. Menurut Kementerian Sosial, definisi pekerja migran Indonesia adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri (secara prosedural atau non prosedural), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.¹ Terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang pekerja migran, salah satu di antaranya yaitu konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah disetujui oleh negara-negara anggota *International Labour Organization* atau Organisasi Buruh Internasional (ILO). Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran, sebuah proteksi perlindungan jaminan rasa aman dari segala bentuk kekerasan fisik dan eksploitasi seperti pengusiran, pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.²

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, setelah Filipina. Menurut pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri, kurang lebih 6-7 juta. Menurut *Internasional Labour Organization* (ILO) terdapat lebih dari 4 juta pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri. Pekerja migran Indonesia terbesar kedua di ASEAN setelah Myanmar, Indonesia menyumbang sekitar 18 persen atau setara dengan 3,25 juta tenaga kerja migran yang tersebar di Malaysia, Singapura dan Thailand. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia berhubungan dengan pengelolaan migran adalah masalah pekerja migran non prosedural atau ilegal. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat menjadi empat provinsi dengan penyumbang PMI terbanyak.

Nusa Tenggara Barat salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kasus dengan pekerja migran non prosedural atau ilegal terbanyak. Berdasarkan data pekerja migran saat ini di NTB berjumlah sekitar 22.377 orang di 108 negara penempatan dan 70 persen pekerja migran bekerja di Malaysia, peringkat dua setelah negara-negara di Timur Tengah. Berdasarkan data BP3MI NTB terdapat 3.859 PMI bermasalah pada tahun 2020-2022. Masalah PMI terbanyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 221 kasus dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 192 kasus. Malaysia merupakan negara yang menjadi tujuan utama bagi pekerja migran asal NTB. Hal ini, dikarenakan Malaysia menawarkan berbagai macam peluang kerja yang banyak seperti di bidang konstruksi, perkebunan, pabrik, layanan domestik. Selain itu, bekerja di Malaysia juga menawarkan gaji yang lebih tinggi, dibandingkan dengan negara asal mereka. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak buruh, kondisi kerja yang buruk, kemudian tidak melengkapi dokumen untuk menjadi pekerja migran di Malaysia, sehingga pekerja migran asal NTB rela berangkat meskipun tanpa prosedur yang jelas.³

Alasan masih banyaknya Masyarakat memilih jalur non prosedural yaitu karena menganggap jalur prosedural atau resmi terlalu rumit dengan secara administrasi sehingga keberangkatannya menjadi lama dibandingkan dengan jalur non prosedural yang lebih cepat

¹ *Kompas.com*. (2022). *Tenaga kerja*. Retrieved March 20, 2023, from <https://money.kompas.com/read/2022/03/07/161845326/tenaga-kerja-pengertian-jenis-dan-contohnya?page=all>

² Cabrera-Ormaza, M. V. (2018). *International Labour Organization*. 227–249. Retrieved March 20, 2023 from https://doi.org/10.1007/978-981-10-5206-4_26.

³ Tribun News (2022). NTB jadi Provinsi ke-4 di Indonesia untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia jadi Tujuan Favorit- Retrieved February 27, 2023, from <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/08/ntb-jadi-provinsi-ke-4-di-indonesia-untuk-jumlah-pckeria-mnigran-malavsia-jadi-tujuan-favorit>

keberangkatannya. Oleh sebab itu, biaya yang dibutuhkan dengan cukup mahal untuk membayar melalui jalur resmi sehingga masyarakat memilih jalur non prosedural atau ilegal yang lebih cepat keberangkatan ke negara Malaysia dengan biaya yang murah dan cepat.⁴

Pekerja Migran non prosedural memberikan berbagai macam dampak yang dihadapi oleh pekerja migran non prosedural asal NTB selama bekerja di Malaysia yaitu. *Pertama*, masalah kesehatan. PMI non-prosedural sering kali berangkat dengan jalan non prosedural mereka tidak mendapatkan jaminan asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan bahkan kematian. *Kedua* masalah Sosial. PMI non prosedural sering kali hidup dalam kondisi yang buruk, selain itu, rentan menjadi perdagangan manusia, dan diskriminasi. Masalah yang *ketiga* adalah masalah ekonomi, PMI non prosedural sering kali ditempatkan dan dipekerjakan dengan upah yang rendah, bahkan upah tidak di bayar dan bahkan terjadi eksploitasi, kemudian tindak kekerasan dari majikan.⁵ *Keempat* masalah kriminal. pekerja migran non prosedural sering kali melakukan tindak kriminal, seperti perampokan, pemerasan, prostitusi, kekerasan fisik, dan perdagangan narkoba. *Kelima* masalah tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pekerja migran non prosedural tidak memiliki dokumen resmi. Oleh sebab itu, tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum dan hak yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. *Keenam* masalah hukum, pekerja migran non prosedural berisiko ditangkap dan dapat di penjara oleh pihak berwenang di negara tempat mereka bekerja sehingga dapat dideportasi ke negara asal.⁶

Jurnal ini ingin melihat peran pemerintah NTB beberapa instansi yang terlibat adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Imigrasi Kelas I Mataram, Kepolisian Daerah, Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Gubernur NTB. Instansi-instansi inilah yang bertanggung jawab terhadap isu-isu yang menangani masalah pekerja migran non-prosedural. Dengan adanya peran instansi tersebut, diharapkan dapat memperkuat tindakan pencegahan dan penindakan terhadap permasalahan pekerja migran non-prosedural asal NTB di Malaysia.⁷

peran pemerintah NTB sangat penting dalam menangani permasalahan pekerja migran non prosedural yang terjadi. Masalah PMI non prosedural merupakan salah satu isu yang banyak muncul pada saat ini, terlebih lagi NTB sebagai provinsi peringkat ketiga pengiriman PMI ke luar negeri. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran serta dari pemerintah NTB untuk menemukan, menentukan, dan menetapkan kebijakan daerah untuk menangani kasus maraknya PMI non prosedural di NTB.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan PMI non prosedural diawasi dan ditegakkan dengan tegas. Pemerintah NTB dapat melindungi para tenaga kerja melalui salah satu pasal UU Nomor 18 Tahun 2017

⁴ Warga Negara Indonesia. (2020). *Alasan Orang Indonesia Ingin Jadi TKI di Malaysia*-Retrieved February 15, 2023, from <https://www.warganegaraindonesia.com/2018/06/alasan-orang-indonesia-ingin-jadi-tki-di-malaysia>.

⁵ Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). *Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok*. 2(December), 17–31.

⁶ Kurnia Novianti. (2010). Analisis Trend Dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.4(No.1),15–39.

⁷ . BP2MI, (2022), BP2MI mendorong pemerintah daerah lakukan proteksi PMI - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini. (n.d.). Retrieved Maret 20, 2023, from <https://mataram.antaranews.com/berita/223093/bp2mi-mendorong-pemerintah-daerah-lakukan-proteksi-pmi>

tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.⁸ Oleh karena itu, berdasarkan fenomena permasalahan pekerja migran tersebut, penelitian ini tertarik untuk mencoba melihat lebih jauh bagaimana peran pemerintah NTB dalam menangani permasalahan PMI non prosedural asal NTB yang bekerja di Malaysia.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa sumber literatur terdahulu untuk membantu menyusun artikel ini. Ada beberapa bahan rujukan yang penulis gunakan dalam uraian sebagai berikut:

Pertama, yaitu jurnal yang berjudul berjudul “Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal Di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat” yang di tulis oleh Hardi Alunaza, Suci Cantika, Dianita Maharani Anggara, Annisa Umniyah, Kesya Anindya Suhada Putri, Githa Nethania Manurung, nama *Journal of International Relations* (JOS), volume 1, 1-19, 1 Februari (2022). Jurnal ini membahas mengenai kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik penyeludupan pekerja non prosedural dengan melewati perbatasan aruk di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memiliki perbatasan langsung termasuk yaitu perbatasan di Aruk. Hal ini, dengan adanya perbatasan langsung yang memudahkan pekerja non prosedural masuk ke Malaysia melalui jalur pintas, desa yang ada di dekat perbatasan. oleh karena itu, praktik penyeludupan pekerja non prosedural salah satunya dalam kejahatan transnasional. Hal ini sebagai kejahatan ternasional dikarenakan pekerja yang masuk tidak menggunakan dokumen resmi yang mengakibatkan merugikan negara.⁹

Praktik penyeludupan tenaga kerja non prosedural hingga kerap terjadi di perbatasan Aruk, Sambas yang disebabkan oleh biaya yang murah bagi para calon PMI tersebut untuk mengurus dokumen yang menjadi syarat yang akan bekerja di luar negeri. Namun kebijakan nasional Indonesia dalam menangani masalah ini adalah melindungi para pekerja non prosedural di Malaysia sehingga diplomasi yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan pendampingan hukum bagi pekerja tersebut. kedua negara guna mencegah tindak penyeludupan pekerja non prosedural adalah dengan membuat program penempatan pekerja non prosedural yang di lakukan dengan secara resmi melalui program pengawasan terhadap arus pekerja migran menjadi terarah. Program ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah adanya pekerja non prosedural di Malaysia.

Kedua jurnal yang berjudul “Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat“ yang di tulis oleh Nur Syamsiah, Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional, Volume Vol. 3 No. 2, hal 84-95, Tahun 2020. Jurnal ini membahas permasalahan TKI di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas karena letaknya yang berbatasan langsung sehingga memudahkan akses ke Malaysia dengan jalur ilegal yaitu melalui jalan pintas. Selain itu, masih maraknya praktik agen mengirimkan calon PMI secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan pekerja migran Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sambas, di Kalimantan Barat. mengatasi permasalahan yang terjadi pada TKI di Kabupaten Sambas,

⁸. BP2MI | *BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. (n.d.). Retrieved Maret 20, 2023, from <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bersama-pemprov-bp3mi-ntb-komitmen-wujudkan-zero-pmi-nonprosedural>

⁹ Alfadh, M. F. (2018). Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pekerja Migran di Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1–2.

beberapa langkah perlu dilakukan, seperti memberikan pelatihan kepada calon TKI yang akan bekerja di luar negeri, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum yang menyediakan jasa penempatan TKI ke luar negeri secara ilegal.

Ketiga yaitu jurnal berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal” yang ditulis oleh Yoseph Lentvino Satyanugra, Hermini Susiatiningsih, *Journal of International Relations* Volume 7, No 4, hal 224-233 Tahun 2021. Dalam jurnal tersebut secara garis besar membahas masalah kekerasan yang dialami oleh pekerja migran khususnya TKI ilegal selama bekerja di Malaysia. Hal ini banyaknya dengan permasalahan yang dialami oleh pekerja migran ilegal atau non prosedural dikarenakan masih kurangnya latar belakang pendidikan dan asal usul pekerja migran dari keluarga yang kurang mampu, menjadi alasan utama adanya TKI ilegal. Pekerja migran ilegal tidak hanya meresahkan pihak Malaysia tetapi juga pihak Indonesia. Hal ini maka perlu adanya peninjauan yang berkesinambungan mengapa kasus serupa dapat terjadi. banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia merupakan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, dengan upah yang rendah di Indonesia dan mudahnya akses masuk ke Malaysia. Oleh sebab itu, kondisi inilah yang memicu banyaknya TKI ilegal yang bekerja di Malaysia, hal ini banyaknya TKI ilegal yang bekerja di Malaysia menimbulkan permasalahan bagi mereka. TKI ilegal ini diperlukan tidak semestinya di Malaysia dan banyak mendapatkan kekerasan dari pemberi kerja atau tenaga kerja dari negara lain.¹⁰

Keempat, yaitu Jurnal berjudul “Strategi Komunikasi Dalam Pencegahan TKI Non Prosedural Indonesia Studi Di Kantor Imigrasi Surabaya” yang ditulis oleh Koesmoyo Ponco Aji, Mochammad Ryanindityo, Wildan Hariz Juliano, nama jurnal JAID: *Journal of Administration and International Development are licensed under*, Vol 1, No. 2, 2021. Secara garis besar, tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia menimbulkan rasa ingin bekerja di luar negeri sebagai PMI atau yang biasa disebut Pekerja Migran Indonesia. Peran Keimigrasian dalam hal memberikan surat perjalanan untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Bagi Pekerja Migran Indonesia, dokumen perjalanan diperlukan sebagai syarat bekerja di luar negeri.¹¹ Terdapat permasalahan yang muncul ketika ingin bekerja di luar negeri, pemicunya adalah banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi untuk menjadi TKI sehingga banyak fenomena bekerja di luar negeri secara non prosedural. Perlu kajian mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi untuk mencegah terjadinya TKI non prosedural, serta kendala yang dihadapi dalam sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi komunikasi dalam menyebarkan informasi dengan cara langsung dan menggunakan media sosial, media massa, dan media cetak kepada calon PMI.¹²

¹⁰ Arianto, H. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap TKI Ilegal Di Perbatasan Indonesia – Malaysia (Studi Kasus Di Entikong, Kalimantan Barat). *Forum Ilmiah*, Volume 11 Nomor 2.

¹¹ Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations*, 7(4), 224–233. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihhttp://www.fisip.undip.ac.id>

¹² Koesmoyo Ponco Aji, Mochammad Ryanindityo, W. H. J. (2021). Strategi Komunikasi Dalam Pencegahan Tki Non Prosedural Indonesia Contoh Studi Di Kantor Imigrasi Surabaya. *Jaid: Journal Of Administration And International Development Are Licensed Under A*, Vol 1(2).71–85.

KERANGKA BERPIKIR

Pekerja Migran (*Migrant Workers*).

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang biasanya akui sebagai seorang migran untuk bekerja. Organisasi Perburuhan Internasional merupakan badan PBB yang bertugas untuk memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dengan kondisi yang merdeka, setara, aman bermartabat.

Konvensi ini juga mengusulkan penindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi pengiriman tenaga kerja tanpa dokumen (illegal), terutama melalui perjuangan untuk melawan informasi menyesatkan yang menghasut orang untuk bermigrasi secara non prosedural dan pemberian sanksi terhadap perdagangan orang dan para majikan dari migran tidak berdokumen. Konvensi ini menyebutkan perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau keyakinan, opini politik, atau lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, kebangsaan, usia, posisi ekonomi, profesi, status perkawinan, kelahiran, bahkan status lainnya.

Kapasitas Negara (*state capacity*)

Menurut Francis Fukuyama kapasitas negara adalah kemampuan negara dalam menyediakan keadilan, keamanan dan pelayanan publik yang baik yang menyoroti pentingnya lembaga pemerintah yang ketat, aturan hukum yang diterapkan dengan adil, dan pemerintahan yang bebas dari korupsi.¹³ kapasitas negara adalah merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Peningkatan kapasitas negara dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas fungsional atau teknis yang dapat meliputi upaya untuk meningkatkan kapasitas negara. Pemerintah dan aparatur birokrasi negara merupakan aktor kunci dalam memperkuat kapasitas negara dan demokrasi.¹⁴ Hal ini, negara yang kuat hanya tidak cukup, tetapi melainkan membutuhkan negara demokratis yang mampu menyejahterakan kehidupan rakyatnya.

kapasitas negara berfokus pada dua aspek yaitu pertama Kapasitas administratif kemampuan negara untuk menyelenggarakan administrasi publik, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan penyediaan layanan publik, yang melibatkan aparat birokrasi dan lembaga pemerintah. Kedua Kapasitas regulatif kemampuan negara untuk mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat, termasuk regulasi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ini melibatkan pembuatan kebijakan, peraturan, dan penegakan hukum.

¹³ Nugraha. (2004). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(3), 1–10.

¹⁴ Blumenfeld, A. M., Varon, S. F., Wilcox, T. K., Buse, D. C., Kawata, A. K., Manack, A., Goadsby, P. J., & Lipton, R. B. (2011). Disability, HRQoL and resource use among chronic and episodic migraineurs: Results from the International Burden of Migraine Study (IBMS). *Cephalalgia*, 31(3), 301–315. <https://doi.org/10.1177/0333102410381145>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dan Perkembangan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Berdasarkan sejarah, pekerja migran Indonesia melakukan perjalanan ke negara Malaysia. Sebagian besar dari orang-orang berasal dari Jawa dan Sumatera yang telah bekerja di Semenanjung Melayu. Namun, pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai memperkerjakan pekerja migran ke tempat-tempat tertentu seperti Suriname, Kaledonia Baru, Sarawak, Inggris Utara dan Kalimantan. Terlepas dari migran yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia meningkat cukup besar diminati setelah kerusuhan rasial di Malaysia pada 13 Mei 1969.¹⁵ Setelah kemerdekaan Indonesia pekerja migran Indonesia tidak melibatkan pemerintah dalam keberangkatan ke negara-negara tujuan. Melainkan banyak dari mereka yang hanya melibatkan saudara, perseorangan dan keluarga untuk sampai pada negara tujuan. Kemudian tujuan utama negara para pekerja migran yaitu Malaysia. Dengan hal ini dikarenakan negara Malaysia yang sangat dekat sehingga para calon pekerja migran hanya datang tanpa membawa dokumen resmi untuk tujuan bekerja di Malaysia.

Pekerja Migran Asal NTB Di Malaysia

Pada periode 2020-2022, Pekerja migran Indonesia asal NTB berada di urutan keempat penempatan pekerja migran terbesar di Indonesia. Sebagian besar masyarakat NTB bekerja di luar negeri dan menjadi sebuah profesi yang sifatnya turun temurun. PMI asal NTB yang tercatat paling banyak bekerja sebagai buruh sawit di Malaysia, serta di sektor konstruksi, industri, sopir, pabrik, pembantu rumah tangga dan sektor lainnya. Wilayah NTB dengan angka pekerja migran tertinggi yaitu di Kabupaten Lombok Timur dan menjadi kantong PMI tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di NTB.¹⁶

Jumlah penempatan pekerja migran asal provinsi NTB di Malaysia berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2020-2022

No	Kabupaten/kota	2020	2021	2022
1.	Mataram	52	5	271
2.	Lombok Barat	497	41	2.821
3.	Lombok Utara	79	3	555
4.	Lombok Tengah	1.381	204	5.595
5.	Lombok Timur	2.524	308	2.821
6.	Sumbawa	41	10	97
7.	Sumbawa Barat	2	1	4
8.	Dompu	10	0	5
9.	Kota Bima	2	0	3
10.	Kabupaten Bima	25	10	16
Jumlah		4.583	581	12.188

Sumber: Diolah oleh penulis dari data BP3MI NTB

Tabel di atas jumlah penempatan PMI asal NTB di Malaysia berdasarkan kabupaten mengalami naik, turun dengan jumlah yang berbeda di setiap tahun, pekerja migran Lombok Timur yang memiliki angka pekerja migran tertinggi pada tahun 2020-2022 sekitar 5.653 orang

¹⁵ Noveria, M. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>

¹⁶ Portal Berita Antara Kuala Lumpur - Antarakl. (2023). Pppmi Ntb Tidak Setuju Usul Pekerja Migran Bawa Keluarga Ke Malaysia - Retrieved June 19, 2023, From <https://Kl.AntaraneWS.Com/Berita/15480/Pppmi-Ntb-Tidak-Setuju-Usul-Pekerja-Migran-Bawa-Keluarga-Ke-Malaysia>

dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di ikuti dengan Lombok Tengah, Lombok Barat, dan sisanya diisi oleh Mataram, Sumbawa, Sumbawa Besar, Bima, Dompu dan Lombok Utara. Indonesia merupakan nagara yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia maka dari itu, banyak pekerja migran yang datang ke Malaysia dengan secara non prosedural. Hal inilah, mengakibatkan banyak masyarakat NTB yang datang ke Malaysia dengan tujuan bekerja karena mudahnya akses masuk jalur Malaysia yang sangat mudah.¹⁷

Dampak PMI Non Prosedural Asal NTB Di Malaysia

1. Masalah Sosial

Pembuatan pengungsi gelap yang dilakukan oleh PMI non prosedural asal NTB untuk bersembunyi agar mereka tidak di tangkap oleh aparat Imigrasi Malaysia atau kepolisian Malaysia karena berangkat menjadi pekerja migran tidak mengikuti prosedur. Sehingga pekerja migran non prosedural tersebut membuat pengungsi gelap di tengah kebun sawit untuk menghindari aparat Imigrasi Malaysia yang melakukan razia agar mereka tidak tertangkap dan dideportasi karena pemerintah Malaysia memiliki kebijakan ketat terkait migran dan penegakan hukum terhadap pekerja migran non prosedural yang masuk ke negara Malaysia.¹⁸

2. Masalah Kesehatan

Masalah kesehatan yang di hadapi oleh pekerja migran Indonesia non prosedural asal NTB berkaitan dengan kurangnya akses pelayanan kesehatan yang memadai di tempat kerja. PMI non prosedural asal NTB sering kali bekerja dalam kondisi yang sulit dan berbahaya, yang dapat mengakibatkan risiko terkena penyakit dan cedera. Oleh karena itu, pekerja migran tersebut dapat memiliki risiko cedera baik fisik maupun terpapar bahan kimia yang berbahaya dan sering membutuhkan kerja keras secara fisik.

3. Masalah Kekerasan Dan Pelanggaran HAM

Ada beberapa masalah utama pekerja migran Indonesia non prosedural asal NTB di bagi menjadi dua kategori masalah yang tampak jelas. *Pertama*, yaitu masalah kekerasan, termasuk penyiksaan, penganiayaan seksual pencabulan, dan pemerkosaan. *Kedua*, masalah hak PMI, termasuk gaji yang tidak dibayarkan, hingga beban kerja yang berat, tidak ada libur, penipuan, pengusiran oleh majikan, kondisi kerja yang tidak manusiawi. Oleh karena itu dua kategori masalah ini sering terkait, masalah dengan Hak PMI asal NTB sering menimbulkan masalah lain dengan kekerasan.¹⁹

4. Eksploitasi Dan Diskriminasi Di Tempat Kerja

Pekerja migran non prosedural asal NTB yang sering menghadapi eksploitasi dan diskriminasi hingga kekerasan seksual sudah menjadi fakta dari kondisi permasalahan pekerja migran Indonesia hingga saat ini. PMI non prosedural asal NTB memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap tindakan diskriminatif dan eksploitasi seperti penganiayaan fisik, kekerasan seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak awal, hingga dirampas haknya dalam mendapatkan upah atau gaji yang tidak layak karena tidak adanya perjanjian

¹⁷ Jurnal (2023). *Coba Masuk Malaysia Lewat Jalur Tikus, Dua PMI Ilegal Asal NTT* Retrieved July 10, 2023, from <https://jurnal.co.id/2023/03/26/coba-masuk-malaysia-lewat-jalur-tikus-dua-pmi-ilegal-asal-ntt-diamankan/>

¹⁸ *Kemenaker: PMI Di Malaysia Terbanyak Alami Masalah*. (n.d.). Retrieved June 29, 2023, from <https://www.validnews.id/nasional/kemenaker-pmi-di-malaysia-terbanyak-alami-masalah>

¹⁹ Report, F. (2021). *Rapid Study On The Effectiveness Of Social Security Implementation For Indonesian Migrant Workers (PMI) And Their Families And Its Impact During The COVID-19 Pandemic FINAL REPORT For GIZ-DJSN*.

kerja antara majikan dengan pekerja. Terlebih pada pekerja migran perempuan rentan terjadi tindakan pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap PMI perempuan lebih besar terjadi.

5. Gaji Tidak Di Bayar

Masalah PMI non prosedural asal NTB yang tidak digaji oleh majikan di Malaysia pada tahun 2020 berjumlah 19 orang. Pada tahun 2021 sejumlah 22 orang, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 24 orang. Hal ini, PMI seharusnya mendapatkan kondisi aman dalam bekerja dan mendapat kesejahteraan sebagai tenaga kerja. Perlindungan pekerja migran dapat berjalan maksimal ketika adanya upaya perlindungan dari berbagai aktor baik individu, organisasi internasional maupun negara, yang jelas mempunyai kendali besar dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya dan turut menyelesaikan permasalahan PMI di Malaysia tersebut.

Kebijakan Preventif PMI Non Prosedural Asal NTB

preventif dalam pencegahan keberangkatan PMI dengan secara non prosedural. Oleh karena itu, pencegahan PMI non prosedural asal NTB dalam mengimplementasikan program pemerintah NTB dalam memberikan perlindungan dan pencegahan mengenai pekerja migran non prosedural asal NTB *Pertama*, yaitu program zero non prosedural. *kedua* program desa migran produktif. *Ketiga* program *Zero Cots* diantaranya sebagai berikut:

1. Program Zero Non Prosedural

Program Zero non prosedural dibarengi dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan PMI non prosedural yang terdiri dari pihak Disnaker sebagai Ketua, BP3MI NTB sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Polda NTB, Imigrasi Mataram, yang diharapkan mampu meminimalisir jumlah PMI non prosedural.²⁰ Pemerintah NTB menyediakan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dapat melayani calon PMI di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya yang berguna untuk memberikan pelayanan maksimal, cepat, mudah, murah dan aman. LTSA sendiri adalah sebuah sistem pelayanan yang menjadikan berbagi pelayanan publik dalam satu tempat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. LTSA salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat pengiriman PMI secara non prosedural asal NTB.²¹

Disnakertrans NTB bekerja sama dengan BP3MI NTB dalam meningkatkan kompetensi CPMI yang juga merupakan kerja sama dari berbagai pihak, salah satunya yaitu pelatihan kompetensi bagi CPMI dari berbagai jenis pelatihan yang diberikan di antaranya adalah pelatihan bahasa, pelatihan perawatan kelapa sawit dan pelatihan PRT. Dengan adanya pelatihan ini, para CPMI diharapkan memiliki *sikil* yang baik sehingga tidak mengalami masalah ketika di negara penempatan.

Di samping itu, sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi memiliki tujuan *pertama*, membutuhkan minat dan motivasi bekerja ke luar negeri dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan *kedua*, mengurangi dan mencegah dengan penempatan PMI secara non prosedural *ketiga*, memahami tentang prosedur dan juga mekanisme menjadi PMI ke luar

²⁰ Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2022) *Program Zero Unprosedural PMI terus digesa melalui pendekatan preventif dan represif*. - Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Retrieved June 1, 2023, from <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/program-zero-unprosedural-pmi-terus-digesa-melalui-pendekatan-preventif-dan-represif/>

²¹ Sumatera, P., Tengah, J., & Timur, J. (2021). *Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)*, hlm 103-107

negeri *keempat*, dipahaminya peraturan mulai dari pra masa dan purna penempatan. Hal ini, sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.²²

2. Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)

Program Desmigratif berfokus pada tiga kegiatan utama yang dilaksanakan, *pertama*, memberikan informasi dan pelayanan bagi calon pekerja migran. *Kedua*, warga desa yang hendak bekerja di luar negeri dapat memperoleh pelayanan dokumen untuk mencegah PMI non prosedural asal NTB. *Ketiga*, dibutuhkan pengembangan usaha produktif, dengan melalui pemberian bantuan kepada PMI dapat memiliki keterampilan serta kemampuan untuk menumbuhkan usaha produktif melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan juga bantuan sarana produktif hingga pemasaran. Pelatihan yang diberikan untuk menjadi wirausaha di sektor pertanian, perdagangan, maupun ekonomi kreatif setra kuliner.

Program Desmigratif bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja para PMI melalui penumbuh kembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat di tingkat desa migran. Program tersebut dapat mewujudkan basis data bagi para pekerja migran di tingkat desa dan memberikan edukasi tentang proses migran yang aman dan prosedural guna mencegah warga untuk menjadi PMI non prosedural, termasuk yang disebabkan oleh bujuk rayu dari oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

3. Program Zero Cost

BP3MI NTB mengeluarkan peraturan yang progresif dan revolusioner dengan adanya pembebasan biaya penempatan PMI melalui peraturan BP3MI NTB No. 9 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan PMI atau disebut juga dengan istilah *zero cost*. Pemberangkatan PMI asal NTB melalui jalur prosedural secara gratis ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung dan memberikan perlindungan bagi para PMI. Dalam hal ini, keamanan pekerja migran dapat lebih diperhatikan dan pekerja migran Indonesia asal NTB tak ada lagi yang mengalami tindak kekerasan saat bekerja. Oleh karena itu, terdapat sekitar 30 orang pekerja migran asal NTB yang sudah diberangkatkan dengan menggunakan prosedur *zero cost* ke Malaysia yang dilakukan oleh PT. Kijang Lombok Raya. *Zero cost* digunakan oleh pemerintah NTB untuk mengurangi jumlah atau tingginya angka PMI non prosedural dari NTB.

Kebijakan Represif PMI Non Prosedural

Kebijakan represif dilakukan ketika terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penindakan secara hukum. Oleh karena itu, represif adalah upaya konseptual yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan represif bertujuan untuk menindak para pelaku agar perlakuan dengan perbuatan yang dilakukan merupakan dengan melawan hukum dan merugikan masyarakat agar tidak mengulanginya kembali.²³ . Langkah yang dapat diambil dalam kebijakan represif yaitu *pertama*, penegakan hukum PMI non prosedural. *kedua*, kerja sama pemerintah NTB dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia dalam penanganan PMI non prosedural. *Ketiga* PMI non Prosedural asal NTB dideportasi sebagai berikut:

²²ANTARA. News Mataram - Berita NTB Terkini. (2023) BP3MI NTB menggandeng PMII sosialisasi peluang kerja di luar negeri - Retrieved June 25, 2023, from <https://mataram.antaranews.com/berita/266223/bp3mi-ntb-menggandeng-pmii-sosialisasi-peluang-kerja-di-luar-negeri>

²³ Lisna, M., Seksi, K., Kesehatan, P., & Pemberdayaan, D. A. N. (2019). *Implementasi kebijakan promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat untuk hidup sehat (germas)*.

1. Penegakan Hukum PMI Non Prosedural

Tindakan hukum atau sanksi agen perekrutan yang beroperasi secara ilegal telah ditangkap di Pelabuhan Sumbawa, sehingga kepadanya diberikan sanksi secara hukum dengan vonis 3,5 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara serta denda paling sedikit 1 miliar, dan paling banyak 5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah tersebut dan akan mengambil langkah untuk menegakkan peraturan yang ada. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus membangun kesadaran pada masyarakat akan pentingnya menempuh jalur secara prosedural agar terhindar dari risiko kejahatan.


2. Kerja Sama Pemerintah NTB Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Malaysia Dalam Penanganan PMI Non Prosedural

Kerja sama pemerintah NTB dengan pihak KBRI di Malaysia terkait pemulangan PMI non prosedural asal NTB dan pemulangan jenazah PMI non prosedural di Malaysia sebagai bentuk kerja sama dengan pihak KBRI Kuala Lumpur di Malaysia. Hal ini, dapat dilihat dalam beberapa kasus, misalnya seperti kasus meninggalnya tiga PMI asal NTB akibat kecelakaan kerja di perusahaan tambang Malaysia.

3. Perlindungan Hukum Terhadap PMI asal NTB Yang Dideportasi

Pekerja migran non prosedural asal NTB yang dideportasi disebabkan karena mereka tidak mempunyai dokumen resmi atau berangkat dengan cara non prosedural.²⁴ Sehingga perlindungan hukum yang diberikan sebatas sanksi hukum kepada mereka dengan cara dideportasi atau dipulangkan ke daerah asalnya. Berdasarkan data BP3MI NTB, jumlah pekerja migran non prosedural yang dideportasi dari Malaysia sebagai berikut:

Diagram 1.2. Jumlah PMI non prosedural asal NTB dideportasi di Malaysia pada tahun 2020-2022



Sumber: Diolah oleh penulis dari BP3MI NTB

Berdasarkan diagram di atas, pekerja migran non prosedural asal NTB yang dideportasi dari Malaysia pada tahun 2020 berjumlah 251 orang, pada tahun 2021 berjumlah 296 orang, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 601 orang yang disebabkan dengan berbagai kasus dan masalah.²⁵ Sehingga mereka dipulangkan ke daerah asalnya sebagai bentuk sanksi hukum karena melanggar regulasi di mana mereka berangkat ke Malaysia dengan tidak mengikuti prosedur.

²⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri*. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri>

²⁵ Pasca, P., Tki, P., & Jamaan, A. (2011). *Perlindungan Pasca Pemulangan TKI di Malaysia*. 58–86.

KESIMPULAN

Persoalan tingginya PMI non prosedural di Malaysia adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan, pengawasan dan monitoring pengiriman PMI ke Malaysia. Salah satu penyebab maraknya PMI non prosedural adalah mahalannya dan ribetnya birokrasi pengurusan penempatan PMI ke luar negeri. Hal ini karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berangkat melalui jalur resmi. Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut perlu ditanggapi dengan adanya sosialisasi sampai tingkat yang paling rendah.

Pekerja migran Indonesia asal NTB berada di urutan keempat penempatan pekerja migran terbesar di Indonesia. Sebagai besar masyarakat NTB bekerja ke luar negeri dan menjadi profesi yang bersifat turut temurun. Namun, banyak masyarakat NTB bekerja ke luar negeri yang dengan cara non prosedural. PMI non prosedural asal NTB memiliki dampak dan risiko yang sering dihadapi di Malaysia yaitu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kekerasan dan pelanggaran HAM, masalah eksploitasi serta diskriminasi di tempat kerja, dan gaji tidak bayar.

Pemerintah NTB mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya kebijakan preventif dan kebijakan represif. Kebijakan preventif untuk melakukan tindakan pencegahan bagi pekerja migran Indonesia dengan cara non prosedural yang bekerja ke luar negeri khususnya di Malaysia. Kebijakan represif tindakan hukum yang diberikan oleh pemerintah NTB dan negara penerima di Malaysia.

Zero non prosedural di barengi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) mengenai pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan PMI non prosedural yang terdiri pihak Disnaker sebagai Ketua, BP3MI NTB sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Polda NTB, Imigrasi Mataram, yang diharapkan mampu meminimalisir jumlah PMI non prosedural. Pemerintah NTB menyediakan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang pelayanan PMI di Kabupaten/Kota. LTSA adalah sebuah sistem pelayanan yang menjadikan berbagi pelayanan publik dalam satu tempat sehingga memudahkan masyarakat NTB dalam mengurus dokumen yang mudah dan transparan yang di perlukan sebagai syarat menjadi PMI secara legal.

Dinakertrans NTB bekerja sama dengan BP3MI NTB dalam kompetensi CPMI berbagi jenis pelatihan yang di berikan diantaranya pelatihan bahasa, pelatihan pemeliharaan sawit dan *domestic worker*. Tahun ini pun, pelatihan tetap dilaksanakan dengan mengharapakan peran aktif Dinsakertrans NTB untuk menandatangani komitmen bersama dalam pelatihan kompetensi CPMI.

Pendataan CPMI tidak hanya dilakukan oleh Disnakertrans NTB namun, dilakukan dari desa yang ada di Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Tengah. Peran desa juga sangat penting untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan bagi PMI melalui Desmigartif. Program Zero Cost, pemberangkatan PMI asal NTB melalui jalur non prosedural secara gratis merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan para PMI. Keselamatan PMI asal NTB dapat lebih diperhatikan tidak lagi mendapatkan perlakuan buruk selama bekerja di negara penempatan. Zero Cost di gunakan oleh pemerintah untuk mengurangi angka PMI non prosedural asal NTB.

Penegakan hukum PMI non prosedural pihak Kepolisian NTB hanya membantu kelancaran proses hukum. Tentu apa yang di butuh kan dengan pihak Kepolisian NTB telah melakukan penyelidikan. Imigrasi Mataram siap data yang dibutuhkan serta sebagai saksi ahli Imigrasi Mataram, pasti dilibatkan proses sampai persidangan dan pasti minta keterangan sebagai saksi pelapor dan saksi ahli siap untuk berpartisipasi dalam proses hukum, penanganan PMI yang tentunya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan di berikan sanksi.

REFRENSI

- Alfadh, M. F. (2018). Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pekerja Migran di Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1–2.
- Arianto, H. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap TKI Ilegal Di Perbatasan Indonesia – Malaysia (Studi Kasus Di Entikong, Kalimantan Barat). *Forum Ilmiah*, Volume 11 Nomo
- ANTARA. *News Mataram - Berita NTB Terkini*. (2023) *BP3MI NTB menggandeng PMII sosialisasi peluang kerja di luar negeri* - Retrieved June 25, 2023, from <https://mataram.antaranews.com/berita/266223/bp3mi-ntb-menggandeng-pmii-sosialisasi-peluang-kerja-di-luar-negeri>
- BP2MI | *BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. (n.d.). Retrieved Maret 20, 2023, from <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bersama-pemprov-bp3mi-ntb-komitmen-wujudkan-zero-pmi-nonprosedural>
- BP2MI, (2022), *BP2MI mendorong pemerintah daerah lakukan proteksi PMI* - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini. (n.d.). Retrieved Maret 20, 2023, from <https://mataram.antaranews.com/berita/223093/bp2mi-mendorong-pemerintah-daerah-lakukan-proteksi-pmi>
- Blumenfeld, A. M., Varon, S. F., Wilcox, T. K., Buse, D. C., Kawata, A. K., Manack, A., Goadsby, P. J., & Lipton, R. B. (2011). Disability, HRQoL and resource use among chronic and episodic migraineurs: Results from the International Burden of Migraine Study (IBMS). *Cephalalgia*, 31(3), 301–315. <https://doi.org/10.1177/0333102410381145>
- Cabrera-Ormaza, M. V. (2018). *International Labour Organization*. 227–249. Retrieved March 20, 2023 from https://doi.org/10.1007/978-981-10-5206-4_26.
- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2022) *Program Zero Unprosedural PMI terus digesa melalui pendekatan preventif dan represif*. - Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Retrieved June 1, 2023, from <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/program-zero-unprosedural-pmi-terus-digesa-melalui-pendekatan-preventif-dan-represif/>
- Jurnalis (2023). *Coba Masuk Malaysia Lewat Jalur Tikus, Dua PMI Ilegal Asal NTT* Retrieved July 10, 2023, from <https://jurnalis.co.id/2023/03/26/coba-masuk-malaysia-lewat-jalur-tikus-dua-pmi-ilegal-asal-ntt-diamankan/>
- Koesmoyo Ponco Aji, Mochammad Ryanindityo, W. H. J. (2021). Strategi Komunikasi Dalam Pencegahan Tki Non Prosedural Indonesia Contoh Studi Di Kantor Imigrasi Surabaya. *Jaid: Journal Of Administration And International Development Are Licensed Under A*, Vol 1(2).71–85.
- Kemenaker: *PMI Di Malaysia Terbanyak Alami Masalah*. (n.d.). Retrieved June 29, 2023, from <https://www.validnews.id/nasional/kemenaker-pmi-di-malaysia-terbanyak-alami-masalah>
- Kompas.com. (2022). *Tenaga kerja*. Retrieved March 20, 2023, from <https://money.kompas.com/read/2022/03/07/161845326/tenaga-kerja-pengertian-jenis-dan-contohnya?page=all>
- Kurnla Novianti. (2010). Analisis Trend Dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.4(No.1),15–39.

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri*. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri>
- Nugraha. (2004). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(3), 1–10.
- Noveria, M. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>
- Pasca, P., Tki, P., & Jamaan, A. (2011). *Perlindungan Pasca Pemulangan TKI di Malaysia*. 58–86.
- Portal Berita Antara Kuala Lumpur - Antaraki. (2023). *Pppmi Ntb Tidak Setuju Usul Pekerja Migran Bawa Keluarga Ke Malaysia* - Retrieved June 19, 2023, From <https://ki.antaranews.com/Berita/15480/Pppmi-Ntb-Tidak-Setuju-Usul-Pekerja-Migran-Bawa-Keluarga-Ke-Malaysia>
- Report, F. (2021). *Rapid Study On The Effectiveness Of Social Security Implementation For Indonesian Migrant Workers (PMI) And Their Families And Its Impact During The COVID-19 Pandemic FINAL REPORT For GIZ-DJSN*.
- Lisna, M., Seksi, K., Kesehatan, P., & Pemberdayaan, D. A. N. (2019). *Implementasi kebijakan promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat untuk hidup sehat (germas)*.
- Sumatera, P., Tengah, J., & Timur, J. (2021). *Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)*, hlm 103-107
- Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations*, 7(4), 224–233. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihhttp://www.fisip.undip.ac.id>
- Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations*, 7(4), 224–233.
- Tribun News (2022). NTB jadi Provinsi ke-4 di Indonesia untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia jadi Tujuan Favorit- Retrieved February 27, 2023, from <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/08/ntb-jadi-provinsi-ke-4-di-indonesia-untuk-jumlah-pckeria-mnigran-malavsia-jadi-tujuan-favorit>
- Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). *Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok*. 2(December), 17–31.
- Warga Negara Indonesia. (2020). *Alasan Orang Indonesia Ingin Jadi TKI di Malaysia*- Retrieved February 15, 2023, from <https://www.warganegaraindonesia.com/2018/06/alasan-orang-indonesia-ingin-jadi-tki-di-malaysia>.